



Kepemilikan Tanah Eks Eigendom Verponding 1065 Yang Ada Di Negeri Tawiri

Rizal Riski Kailul^{1*}, Adonia Ivonne Laturette², Novyta Uktolseja³

¹ Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rizalkailul21@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

Land is a very important thing in Customary Law. Customary land is the property of customary law communities which have long been controlled by it. This writing aims to determine and analyze eigendom as the right of ownership of a land asset that existed during the Dutch colonial era which was subject to the provisions of applicable western land law. The research method is legal writing with a normative juridical nature. The results of the research are that it is still possible to obtain proof of ownership, but not through another conversion, but through the granting of new rights at the National Land Agency office with a certificate of ownership issued by local village head. Procedures and stages of land registration carried out by National Land Agency office Ambon on former eigendom land objects 1065 Process of land rights originating from western rights including eigendom verponding to obtain legal certainty, by implementing the provisions of PP No.24 of 1997 consistently, well and This is true regarding rights to Verponding eigendom land, which guarantees legal protection for holders of rights to the former Verponding eigendom land. Then the bookkeeping is simply done by placing a stamp on the evidence by writing down the type of right and the number of the converted right, which is regulated in Regulation PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration.

Keywords: Customary law; Land Ownership Rights; Eigendom Verponding.

Abstrak

Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam Hukum Adat. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang sejak dulu sudah dikuasai. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *eigendom* sebagai hak kepemilikan terhadap suatu aset tanah yang ada pada zaman penjajahan kolonial Belanda yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum pertanahan barat yang berlaku. Metode penelitian yaitu penulisan hukum yang bersifat yuridis normativ. Hasil penelitian bahwa Pengaturan ganti rugi hak kepemilikan atas tanah Eks *Eigendom Verponding* 1065 yang belum melakukan konversi masih dimungkinkan untuk mendapatkan bukti kepemilikan, tapi tidak melalui konversi lagi melainkan melalui pemberian hak baru pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala Desa wilayah setempat. Prosedur dan tahapan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh BPN Ambon terhadap objek tanah bekas *eigendom* 1065 Proses hak atas tanah yang berasal dari hak-hak barat termasuk *eigendom verponding* untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, dengan melaksanakan ketentuan PP No.24 Tahun 1997 secara konsisten, baik dan benar akan mengenai hak atas tanah *eigendom verponding*, yang menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bekas *eigendom verponding* tersebut. maka pembukuannya cukup dilakukan dengan memberi tanda cap/stempel pada alat bukti tersebut dengan menuliskan jenis hak dan nomor hak yang dikonversi, yang diatur pada Peraturan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.

Kata Kunci: Hukum Adat; Hak Kepemilikan Tanah; Eigendom Verponding.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara Hukum, demikian penegasan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) tentang

negara Indonesia. Pada awalnya konsep negara hukum sangat lekat dengan tradisi politik di negara-negara barat, yaitu *freedom under the rule of law*, walaupun sekarang ini promosi *rule of law* dari negara-negara barat tidak hanya peningkatan kebebasan. Hampir seluruh dunia telah menerima konsep negara hukum, bahkan dalam kenyataannya dukungan terhadap negara hukum adalah ukuran yang sudah mendunia atas legitimasi pemerintah.

Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara hukum mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, hal tersebut secara tegas diatur di dalam Pasal 18 B UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Masyarakat hukum adat yang mendiami seluruh wilayah Indonesia sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat disebut juga masyarakat tradisional diartikan sebagai masyarakat hukum adat yang hidup dengan berbagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat adat. Boedi Harsono mengatakan hukum adat adalah merupakan suatu rangkaian norma-norma hukum yang menjadi pegangan bersama dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan norma-norma hukum tertulis yang dituangkan dalam kehidupan bermasyarakat yang secara tegas dibuat oleh penguasa legislatif dalam bentuk perundang-undangan, dimana norma-norma hukum adat tidak tertulis.

Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam Hukum Adat (bisa disebut sebagai Hukum Tanah Adat). Hubungan antara manusia dengan tanah sangat terkait yaitu tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang sejak dulu sudah dikuasai. Hukum tanah adat yang dikenal dengan tanah-tanah hak di Indonesia seperti tanah-tanah ulayat, tanah milik, tanah usaha, tanah gogolan, tanah bengkok, tanah *agrarisch eigendom*, dan lain-lain. Sebagaimana diketahui hukum tanah adat hanya mengatur tanah-tanah di Indonesia sepanjang tidak diadakan ketentuan khusus untuk hak-hak tertentu. Karena tidak semua tanah-tanah Indonesia adalah tanah-tanah yang mempunyai status sebagai hak-hak asli adat, tetapi ada juga yang berstatus buatan Belanda seperti tanah *Agrarisch Eigendom*. Hak tersebut ialah hak milik, yaitu hak Indonesia yang subjeknya terbatas pada orang-orang dari golongan Timur Asing, terutama Timur Asing/Tionghowa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 (selanjutnya disebut UU nomor 1 tahun 1958) tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 yang berlaku mulai pada tanggal 24 Januari 1958, semua tanah-tanah Partikelir, yaitu tanah *Eigendom* yang terdapat hak-hak pertuanan di atasnya dinyatakan hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. Sedangkan tanah-tanah barat ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum pertanahan barat, berlaku untuk orang barat/Eropa seperti hak *eigendom*, *erfpacht*, *opstal*, dan *gebruik*. Dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), maka terjadi unifikasi hukum pertanahan Indonesia. Hak-hak atas bekas hak barat dikonversi dengan hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA.

Konversi adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk pada sistem hukum yang lama, yaitu hak-hak atas tanah menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan tanah-tanah

yang tunduk pada hukum adat untuk masuk dalam sistem hak-hak atas tanah menurut UUPA. Artinya konversi adalah perubahan berdasarkan persamaan isi dan kewenangan yang ada pada hak atas tanah lama dengan hak atas tanah yang baru yang disesuaikan menurut UUPA, pengaturan konversi diatur dalam bagian kedua tentang ketentuan-ketentuan konversi.

Jika tidak dilakukan konversi tanah-tanah hak barat menjadi tanah hak Indonesia, maka tanah-tanah hak lain yang tidak bisa dibuktikan haknya, dengan teori Domein Verklaring, menjadi tanah Negara berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 (selanjutnya disebut permendagri nomor 3 tahun 1979) tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Berlakunya UUPA, mulai tanggal 24 September 1960 tidak ada lagi tanah-tanah hak barat dan tanah-tanah hak milik adat. Lembaganya sudah sudah tidak ada lagi, sedangkan hak-hak yang ada pun telah dikonversi oleh UUPA menjadi salah satu hak yang baru. Setelah proklamasi kemerdekaan, terdapat keinginan yang kuat untuk segera mengakhiri berlakunya hukum pertanahan peninggalan pemerintah Kolonial Belanda.

Eigendom merupakan suatu hak pemilikan terhadap suatu aset tanah dan ada sejak pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Eigendom sebagai hak kepemilikan seseorang atas sebidang tanah. Eigendom dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu eigendom biasa dan eigendom verponding. Eigendom biasa adalah tanah yang memiliki status hak milik pada zaman kolonial Belanda, dimana eigendom ini hanya dapat dimiliki oleh orang Eropa dan Timur Asing, terhadap orang pribumi juga dapat memiliki eigendom dengan status agrarische eigendom. Agrarische eigendom yaitu hak kepemilikan tanah khusus untuk pribumi disertai dengan syarat pembatasan mengenai kewajiban kepada negara atau desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat 7 Indische Staatregeling (selanjutnya disebut IS). Sedangkan, verponding yaitu surat tagihan pajak atas tanah dan/atau bangunan yang saat ini disebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut SPPT-PBB).

Ketentuan-ketentuan mengenai konversi ini diatur dalam Bagian Kedua UUPA yang terdiri dari 9 (sembilan) pasal yaitu dari Pasal I sampai dengan Pasal IX UUPA, yang pada intinya mengatur mengenai ketentuan-ketentuan konversi *eigendom*. Merupakan hak barat merupakan hak atas tanah bagi orang asing yang diatur dalam undang-undang. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1960) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hukum tanah di Indonesia bersifat dualistis. Artinya, berlaku secara berdampingan dua perangkat hukum tanah yaitu, hukum tanah adat dan hukum tanah barat.¹ Kenyataannya, masih ada pemegang hak atas tanah yang setelah tanggal 24 September 1980 masih memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah berupa hak-hak barat dan hak adat yang belum sempat di konversi, yang tentunya akan menimbulkan persoalan hukum apabila tidak diatur dalam perundangan-undangan.

Mengantisipasi persoalan hukum yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan di bidang pertanahan, maka pemerintah melalui peraturan konversi menegaskan kembali tentang berakhirnya hak atas tanah asal Konversi Hak-hak Barat pada tanggal 24 September 1980, yang juga merupakan prinsip yang telah digariskan di dalam UUPA,

¹ William Seven Liadi, "Kedudukan Eigendom Verponding dalam Hukum Pertanahan di Indonesia" *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 1 (2019), h. 14.

dengan maksud untuk dapat benar-benar mengakhiri berlakunya sisa hak-hak Barat atas tanah di Indonesia dengan segala sifat-sifatnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Istilah 'konversi' menurut *Sudargo Gautama* ialah pengalihan, perubahan (*omzetting*) dari suatu hak tertentu kepada suatu hak lain². Konversi adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk pada sistem hukum yang lama, yaitu hak-hak atas tanah menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat untuk masuk dalam sistem hak-hak atas tanah menurut UUPA.³ Artinya konversi adalah perubahan berdasarkan persamaan isi dan kewenangan yang ada pada hak atas tanah yang lama dengan hak atas tanah yang baru yang disesuaikan menurut UUPA, pengaturan konversi diatur dalam bagian kedua tentang ketentuan-ketentuan konversi.

Bagi Ketentuan konversi hak *eigendom* dikonversi menjadi hak milik dengan syarat pemiliknya berkewarganegaraan Indonesia pada tanggal 24 September 1960 yang dibuktikan dengan surat kewarganegaraannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam bulan sejak berlakunya UUPA, yaitu sampai 24 Maret 1960. Jika tidak memenuhi syarat itu maka akan dikonversi menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 tahun, dengan adanya ketentuan konversi, maka status tanah hak *eigendom* hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980, artinya pemilik hak diberi waktu 20 tahun untuk mengurus konversi tersebut. Apabila tanah tersebut tidak dikonversi, tanah hak *eigendom* menjadi tanah yang kembali dikuasai oleh negara.⁴ Penduduk yang masih memenuhi syarat dan menduduki tanah negara bekas hak *eigendom* diberikan prioritas untuk mengajukan hak atas tanah tersebut.

Praktiknya masih banyak sengketa mengenai tanah bekas hak barat yang selama 20 tahun setelah berlakunya UUPA tidak dikonversi dan pemilik atau ahli warisnya tetap merasa bahwa tanah tersebut masih menjadi miliknya. Hal ini semakin rumit apabila dalam penguasaan secara yuridis, pemilik atau ahli waris tidak menguasai secara fisik tanah tersebut karena kelalaiannya, seperti pada sengketa Tanah *Eigendom Verponding* 1065. Sedangkan batasan waktu untuk konversi selama 20 tahun terutama hak atas tanah *eigendom verponding* menjadi hak milik maka timbul permasalahan yaitu banyaknya pemilik *eigendom verponding* yang belum mengkonversi hak atas tanahnya menjadi hak milik setelah lewat batas waktu 20 tahun yaitu hingga 24 September 1980. Hak milik tersendiri hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan Bank Pemerintah atau badan keagamaan dan badan sosial.⁵ Pemilik tanah yang memiliki hak atas tanah *eigendom verponding* namun, adanya ketidakjelasan hukum terkait dengan kekuatan pembuktiannya karena dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat menyatakan : jika dalam jangka waktu 20 tahun tidak dikonversi maka tanah tersebut dikuasai oleh negara.

Tanah-tanah berstatus *eigendom* yang belum dikonversi masih dapat di prioritaskan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah berupa hak baru sesuai Pasal 1 Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian

² Sudargo Gautama, *Masalah Agraria*, Bandung: Alumni, 1973, h. 31

³ A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 5.

⁴ Parlindungan, A. P.. *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, 1990. h. 7

⁵ Diyan Isnaeni dan Suratman, *Reforma Agraria Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*. (Malang: Intrans Publishing, 2018, h. 149.

Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, sepanjang pemohonnya masih tetap sebagai pemegang hak atas tanah dalam bukti-bukti lama tersebut atau belum beralih ke atas nama orang lain, serta ada peta/surat ukurnya, maka pembukuannya cukup dilakukan dengan memberi tanda cap/stempel pada alat bukti tersebut dengan menuliskan jenis hak dan nomor hak yang dikonversi,⁶ yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah. Ada kebijakan Pemerintah Republik Indonesia pasca Kemerdekaan dikeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan Tanah-tanah *Eigendom Verponding* yang luasnya lebih dari 10 Bauw, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir menyatakan: Tanah *Eigendom* yang luasnya lebih dari 10 bahu, yang menjadi milik seseorang atau suatu badan hukum atau milik bersama dari beberapa orang atau beberapa badan hukum, diperlakukan sebagai tanah partikelir. Merujuk pada pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan hak-hak lama termasuk *eigendom verponding* masih dapat didaftarkan atau dikonversi menjadi hak milik walaupun telah melewati batas waktu 20 tahun setelah UUPA diundangkan. dan juga sengketa tanah yang terjadi dan sering ditemukan yaitu penguasaan tanah oleh pihak lain tetapi pemiliknya masih memegang hak atas tanah *eigendom verponding*.

Berdasarkan ketentuan UUPA bahwa hak *eigendom* dapat dikonversi menjadi hak milik dan sebagai peraturan pelaksanaannya maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 (selanjutnya disebut Kepres Nomor 32 Tahun 1979) tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat Jo. Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Maksud dikeluarkannya kedua peraturan tersebut adalah menegaskan kembali tentang berakhirnya hak atas tanah asal konversi bekas Hak-hak Barat pada tanggal 24 September 1980, yang juga merupakan prinsip yang telah digariskan di dalam UUPA, dengan maksud untuk dapat benar-benar mengakhiri berlakunya sisa hak-hak Barat atas tanah di Indonesia.⁷ Setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997 pelaksanaan konversi disebut dengan pembuktian hak lama sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan : Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau, pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 menyatakan bahwa: Memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan, baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya, dengan syarat: a) penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian

⁶ Lubis, M. Y., & Lubis, A. R.. *Hukum Pendaftaran Tanah*. 2008. h. 225

⁷ Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta 2003: Djambatan. h. 1

orang yang dapat dipercaya; b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan maupun pihak lainnya. Oleh karena itu alas hak sebenarnya sudah merupakan suatu legitimasi awal atau pengakuan atas penguasaan tanah oleh subyek hak yang bersangkutan, namun idealnya agar penguasaan suatu bidang tanah juga mendapat legitimasi dari Negara, maka harus diformalkan yang dilandasi dengan suatu hak atas tanah yang ditetapkan oleh Negara/Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bagi pemilik hak *eigendom verponding* yang belum mendaftarkan tanahnya sampai dengan tanggal 24 September 1980, maka status hukum tanah *eigendom verponding* tersebut dikuasai langsung oleh Negara.

Tanah *eigendom* 1064 dan *Eigendom* 1065 Tanah tersebut semula dibeli oleh Attamimi dari seorang Warga petunaan Negeri Laha bernama Ruka Laturua dalam satu kebulatan lk 109 Bahu atau lk 22 hektar. Dalam perkembangan keluarga Attamimi menyebabkan kebulatan tanah tersebut terbagi menjadi dua bahagian yakni *Eigendom* 1064 dan *Eigendom* 1065 yang hanya dibatasi oleh sebuah sungai nama "*Sungai Wessa*" bermuara diteluk Ambon Baguala di Desa Tawiri Kota Ambon dahulu petunaan Negeri Laha. Bahwa tanah bekas *Eigendom* milik Almarhum Sech Aboed Abdul Gawie Attamimi mempunyai 2 (dua) Persil Tanah *Eigendom* 1064 dan *Eigendom* 1065 yang mana *Eigendom* tersebut terletak dalam Desa Tawiri akan tetapi *Eigendom* 1064 telah di berikan ganti rugi berupa Tanah dan/atau lahan yang telah di buat 9 (sembilan) Sertifikat sedangkan untuk *Eigendom Verponding* 1065 sampai saat ini belum ada penetapan ganti rugi. Tanah *Eigendom Verponding* 1065 tercatat atas nama Sech Abdul bin Abdul Gawie Attamimi seluas 35 bahu atau 26 hektar, agenda no. 1567-27 tanggal 1-1-1927. Telah dimohon konversi tanggal 5 Agustus 1980 namun hingga saat ini belum dilakukan ganti rugi kepada ahli waris. Pada tanggal 2 Oktober 1986 Selaku kuasa dari ahli waris bernama Abdul Gawie bin Seban Attamini melakukan surat permohonan kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta, Sehubungan rencana Pertamina untuk membangun Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) di Desa Tawiri Kota Ambon Prop. Maluku, di tanah *Eigendom* 1064 dan *Eigendom* 1065 tanah milik Waris Attamini.

Sekitar tahun 1982 pihak Pertamina mencari-cari lokasi tanah untuk Pembangunan terminal bahan bakar minyak (BBM), yang memenuhi lokasi syarat adalah lokasi tanah *Eigendom* 1064 dan *Eigendom* 1065 tersebut. Namun kemunculan S. Soplanet (kepala desa Tawiri) mengaku-ngaku punya tanah di Desa Tawiri di lokasi *Eigendom* 1064 dan *eigendom* 1065 dengan dalilnya adalah tanah Adat/Dati, lalu mengajukan penawaran harga kepada Pertamina Ambon dengan data pemilikan fiktif dan telah dicek di Kantor Camat baquala Ambon Passo Kota Ambon bahwa didalam register Dati tidak ada Dati Tawiri sebab Desa Tawiri sendiri baru berdiri tahun 1952 dimana masyarakatnya adalah masyarakat pendatang dari Desa Latuhalat. Pada saat itu Pemda Tingkat-I dan Tingkat-II. cq Agraria menanggapi data fiktif, dengan berbagai istilah tanah dati rakyat Tawiri, tanah koridor, tanah negara dan tanah tidak bertuan dan berbarbagai upaya yang dilakukan oleh Soplanit lokasi tanah tersebut diganti rugi kepada mereka. Di bulan Mei 1986 DPRD Tingkat I Maluku telah menyelenggarakan persidangan khusus membahas tanah Attamini tersebut dan DPRD tingkat I Maluku telah menanggukhkan pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 10.5 Ha, bagian *Eigendom* 1064/*Eigendom* 1065. Bahwa kepala desa Tawiri S. Soplanit telah mengakui *Eigendom* 1064 dan *Eigendom* 1065 adalah tanah Attamimi dan diakui juga oleh S. soplanit

bahwa tanah-tanah tersebut bukan milik Dati mereka. Maka DPRD tingkat I maluku menginginkan segera dibangun terminal BBM di maluku dan dipindahkan ke daerah lain.

Pergantian kerugian atas Tanah bekas *Eigendom Verponding* 1065 juga diatur dalam surat Keputusan dan Penegasan dari Menteri Pertanian dan Agraria dan/atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Objek ganti rugi yang ditetapkan sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 420.1/2079/1991 Tanggal 5 Oktober 1991. Bahwa *Eigendom Verponding* 1065 atas nama sech Aboed Bin Abdul Gawi Attamimi yang terletak di Desa Tawiri Kota Ambon dengan luas 35 Bahu kurang lebih 27 Hektar termasuk salah satu *Eigendom Verponding* yang luasnya di atas 10 Bahu akan tetapi terhadap Tanah-tanah yang terkena UU Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir khususnya terhadap Tanah bekas *Eigendom Verponding* oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Negara Agraria lewat surat Keputusan Penetapan ganti rugi, akan diberikan ganti kerugian berupa uang maupun bidang Tanah. Adapun proses ganti rugi tersebut diatur lewat *Yayasan Landreform* baik yang terkena UU Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan Tanah-tanah kelebihan maksimum, absensi dan lain-lainnya, akan tetapi *Yayasan Landreform* tersebut yang mengatur ganti rugi hak atas Tanah pada Tahun 1990 berlaku surut dikarenakan tidak memiliki dana ganti rugi dan *yayasan Landreform* telah tutup. Sehingga demikian proses pergantian ganti rugi diganti dan/atau di rubah dengan pergantian Tanah Persil untuk pemilik Tanah bekas hak *Eigendom* kepada pemilik seluas 10 bahu/ 78.000 M2 (tujuh puluh delapan ribu meter persegi) / 7.8 Hektar. Harus diberikan skala Prioritas untuk memilih oleh pemilik *Eigendom Verponding* dan/atau ahli warisnya dan pemberian lahan persil tersebut.

Persil/ Tanah *Eigendom Verponding* 1065 milik Almarhum Sech Aboed Bin Abdul Gawi Attamimi telah di kuasai dari Tahun 1866 oleh keturunannya sampai pada Tahun 1999 (Pasca Kerusuhan) di Ambon tepatnya di Negeri Tawiri akan tetapi setelah Tahun 1999 sampai sekarang sebagian dari bekas Tanah *Eigendom Verponding* 1065 telah di kuasai bahkan di miliki oleh sebagian orang dan sebagian oleh instansi Pemerintah maupun Instansi Militer. Akan tetapi kenyataannya berlaku terbalik artinya sebelum dilaksanakan pemberian hak baru kepada pemilik *Eigendom Verponding* 1065, Pemerintah Provinsi Maluku, Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon dan pihak Pemerintah Negeri Tawiri telah melakukan pengalihan hak secara sepihak tanpa melibatkan pihak Ahli Waris dari Almarhum Sech Aboed Bin Abdul Gawi Attamimi sebagai pemilik *Eigendom Verponding* 1065, karena Persil Tanah *Eigendom Verponding* 1065 secara De Jure maupun De Facto hak-haknya masih melekat pada Ahli Waris dari Almarhum Aboed Bin Abdul Gawi Attamimi.

Sengketa ini pernah salah satu ahli waris dari Almarhum Sech Aboed Bin Abdul Gawi Attamimi telah mengajukan surat Permohonan ke Badan Pertanahan Kota Ambon untuk mendapatkan Hak dari Tanah bekas *Eigendom Verponding* 1065, maka pada tanggal 11 Mei Tahun 1991 terbitlah surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Ambon Nomor 200/682/1991. Untuk menindaklanjuti mengenai Tanah *Eigendom Verponding* 1065 yang akan dimohonkan ganti rugi dari salah satu Ahli Waris dari Almarhum Sech Aboed Bin Abdul Gawi Attamimi dan di tuangkan dalam berita acara Nomor 08/tab/KMA/PPPT/1991 tertanggal 24 Mei Tahun 1991. Menyatakan bahwa memang benar *Eigendom Verponding* 1065 belum mendapatkan ganti rugi berupa uang atas tanah tersebut. Bahwa sehubungan surat hasil berita acara Penelitian Pemilikan Penggunaan dan Penguasaan Tanah, maka dalam Penelitian di lapangan/lokasi dari petugas Peneliti dari

Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Ambon menerangkan sebagai berikut: a) Ahli Waris tidak dapat menunjukkan alat batas/patok perlu dijelaskan bahwa proses terbitnya *Eigendom Verponding* 1065 waktu itu pada Tahun 1866, dengan demikian Ahli Waris tidak mungkin mengetahuinya karena pada saat itu Para Ahli Waris belum lahir, akan tetapi dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Ambon sudah pasti mengetahuinya, karena Meetbrif dan/atau Peta Blok ada pada BPN Kota Ambon; b) Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Ambon tidak mengeluarkan Peta tersebut, sehingga kaburlah persoalan di lokasi Objek Sengketa, dari Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Ambon ada unsur kesengajaan dimana tanah tersebut telah dilakukan pengadaan tanah seluas 10 (sepuluh) Hektar oleh Panitia 9 (sembilan) untuk Armada Angkatan Laut; c) Bahwa Tanah *Eigendom Verponding* 1065 yang terletak di Negeri Tawiri Tanah Dati yang dikuasi oleh masing-masing. Sesuai hukum Adat Maluku tidak ada hak apapun di atas tanah Dati, dan itu benar tidak mungkin *Eigendom Verponding* 1065 terletak diatas Dati Helaya, Dati Tuhureruw dan Dati Soplanet adalah tidak benar apa yang di dalilkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Ambon dan staf Saniri Negeri Tawiri yang mana areal *Eigendom Verponding* 1065 adalah Tanah Dati.

Apabila pemegang hak *eigendom verponding* tidak melakukan pendaftaran sampai dengan tanggal termaksud, dengan dikuasai langsung oleh Negara, tidak serta merta pemegang hak *eigendom verponding* kehilangan haknya, akan tetapi masih mempunyai kemungkinan untuk mengajukan permohonan hak mengingat yang bersangkutan memegang bukti nama pemegang hak dengan terdaftar sertifikat nomor M.7 di Badan Pertanahan Ambon dengan nama pemegang hak milik Haji Daeng hengso dari Awad Seban berdasarkan Akta Jual-Beli C.S No. 15 / T.W / 81 seluas 500 M2 Akta PPAT Jacob Parera, Tanggal 28 Desember 1981 No. 20 / BTA / 1981 M.7 / Tawiri yang terletak di Desa Tawiri penunjuk dari bekas tanah *Eigendom Verponding* 1065 yang dijual oleh ahli waris attamimi dan adanya Alas Hak yang di keluarkan oleh kepala desa Tawiri pada tahun 1990 untuk ahli waris attamimi di lokasi *Eigendom Verponding* 1065. Hal tersebut berupa pemberian hak baru oleh Negara dan bukan lahir melalui konversi hak lama, karena jangka waktu untuk melakukan konversi telah berakhir.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Yuridis normatif⁸ yang artinya yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penulis hukum yaitu Pendekatan Historis (*Historical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat. Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 93

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Merombak hukum agraria kolonial⁹, dengan menciptakan hukum agraria nasional yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pada tahun 1960, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur bahwa tanah-tanah bekas hak barat, harus dikonversi menjadi hak baru sesuai dengan ketentuan konversi yang diatur di dalam UUPA.¹⁰ Maupun tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kelompok dalam konsep negara hukum diatas.

Akibat penjajahan Belanda yang menganut sistem hukum kontinental (*civil law system*), maka pembentukan negara hukum dan sistem hukum di Indonesia banyak terpengaruh oleh sistem hukum Eropa Kontinental. Pengaruh tersebut nampak dapat dilihat adanya program utama badan legislasi dalam melakukan pembentukan undang-undang, perubahan undang-undang dan atau penggantian undang-undang yang baru saja diberlakukan diadakan lagi perubahan. Kesemuanya itu menandakan kurangnya fisis misi dalam pembentukan undang-undang. Sedangkan tanah-tanah barat pada saat belum berlakunya UUPA tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum pertanahan barat, berlaku untuk orang barat/Eropa seperti hak *eigendom*, *erfpacht*, *opstal*, dan *gebruik*, dengan diundangkannya UUPA, maka terjadi unifikasi hukum pertanahan Indonesia. Hak-hak atas bekas hak barat dikonversi dengan hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA.¹¹ Menyelenggarakan ketentuan-ketentuan konversi atas tanah-tanah bekas Hak Barat tersebut, dikeluarkanlah peraturan pelaksanaannya, yaitu Permendagri No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan UUPA antara lain mengenai aturan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat. Salah satu jenis Hak Barat disamping Hak *Opstal* atau *Recht van Opstal* (RvO) dan Hak *Erfpacht* yang berdasarkan ketentuan peraturan ini, dikonversi menjadi Hak Milik dan Hak Pakai dalam pelaksanaan konversi dimaksud,¹² bagi pemegang hak atau Warga Negara Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal tersebut.

Perlindungan hukum bagi hak warga di suatu tempat merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yang diatur dalam konstitusi maupun instrument HAM Internasional yang diratifikasi oleh pemerintah, sebagai suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna yang sangat luas, mengingat persoalan HAM sangat universal, tidak mengenal batas: wilayah negara, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Maka hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi dan hukum harus dilaksanakan.

Perlindungan hukum bagi hak warga di suatu tempat merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yang diatur dalam konstitusi maupun instrument HAM Internasional yang diratifikasi oleh pemerintah, sebagai suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna yang sangat luas, mengingat persoalan HAM sangat

⁹ Urip santoso *Op. Cit*

¹⁰ Arie Hutagalung ddk, "Asas-Asas Hukum Agraria". *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Agraria*. Depok 2012, h. 5.

¹¹ Soetojo, M. *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Pelaksanaan Landreform*. 1961, h. 62.

¹² Bambang Santoso, *Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebuah Resolusi*, <http://lawyersantoso.blogspot.com/2016/08/pendayagunaan-tanah-terlantar-sebuah.html>. diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

universal, tidak mengenal batas: wilayah negara, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, dalam hubungan ini, menurut Abdul Manan bahwa perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat terdiri dari dua bagian besar yaitu: 1) Perlindungan hukum aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar; 2) Perlindungan hukum pasif yang dimaksudkan mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan perlindungan hukum ini termasuk di dalamnya adalah: a) Mewujudkan ketertiban dan ketentraman; b) Mewujudkan kedamaian sejati; c) Mewujudkan keadilan bagi seluruh warga masyarakat; d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Demikian pula dengan sarana perlindungan hukum ada dua yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif, yang mana sarana perlindungan hukum preventif erat kaitannya dengan asas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus. Sedangkan Sarana Perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, untuk itu, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Realisasi hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi, karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan, atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian perlindungan hukum hanya dapat diwujudkan, jika hukum ditegakkan atau penegakan hukum dilaksanakan dengan efektif dalam melindungi berbagai kepentingan masyarakat, khususnya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Menurut *Sudargo Gautama* ialah pengalihan, perubahan (*Omzetting*) dari suatu hak tertentu kepada suatu hak lain yang tunduk pada pada sistem lama, namun dalam sistem hak-hak atas tanah menurut UUPA tentang Pendaftaran Tanah untuk memberikan ketegasan mengenai kewarganegaraan Indonesia, kemudian oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah melakukan pencatatan pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi Hak Milik, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun, yaitu sampai dengan tanggal 24 September 1980. Apabila Hak *Eigendom* yang setelah jangka waktu 6 (enam) bulan pemilikinya tidak datang pada KKPT, atau yang pemilikinya tidak dapat membuktikan, yang bersangkutan berkewarganegaraan Indonesia tunggal, maka oleh KKPT dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun sampai dengan tanggal 24 September 1980. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 24 September 1960.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Jangka waktu Hak *Eigendom* itu berakhir, yaitu selama-lamanya sampai dengan tanggal 24 September 1980, pemegang hak harus mendaftarkan hak atas tanah asal konversi bekas Hak Barat tersebut pada KKPT. Didaftarkan hak yang bersangkutan, maka timbullah hak baru sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam ketentuan UUPA. Hak atas tanah asal konversi Hak Barat itu nantinya akan berakhir masa berlakunya selama sisa waktu Hak *Eigendom* tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun, yaitu sampai dengan tanggal 24 September 1980. Jika hak yang bersangkutan tidak didaftarkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu/masa berlakunya hak tersebut, selambatlambatnya tanggal 24 September 1980, maka sejak saat itu tanah tersebut beralih menjadi tanah negara.¹⁴ Namun menurut pandangan *Van Vollenhoven, Logeman dan Ter Haar* tanah tersebut tidak serta-merta dibawah kekuasaan negara.

Pengertian tanah negara dalam penjelasan umum II ayat (2) UUPA, ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara,¹⁵ artinya negara dikonstruksikan bukan sebagai pemilik tanah, namun negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa, yang diberikan wewenang untuk: 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya; 2) Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu; 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Eigendom verponding diartikan sebagai hak kepemilikan tanah yang hanya dapat dibuktikan dengan *verponding* atau bukti tagihan pajak.¹⁶ Disamping itu ada pula istilah *grondkaart* yang merupakan sebuah gambar penampang lahan yang dibuat untuk menunjuk suatu objek lahan dengan batas-batas tertentu yang tertera di atasnya. Pasal 21 UUPA pada intinya menyatakan: bahwa hanya orang Indonesia yang dapat memiliki hak milik. Merubahnya menjadi hak milik dilakukan melalui konversi. Berkaitan dengan penulis ini mengenai Tanah Tanah *eigendom* 1064 dan *Eigendom* 1065 Tanah tersebut semula dibeli oleh Attamimi dari seorang Warga petunaan Negeri Laha bernama Ruka Laturua dalam satu kebulatan 1k 109 Bahu atau 1k 22 hektar. Dalam perkembangan keluarga Attamimi menyebabkan kebulatan tanah tersebut terbagi menjadi dua bahagian yakni *Eigendom* 1064 dan *Eigendom* 1065 yang hanya dibatasi oleh sebuah sungai nama "*Sungai Wessa*" bermuara diteluk Ambon Baguala di Desa Tawiri Kota Ambon dahulu petunaan Negeri Laha. Bahwa tanah bekas *Eigendom* milik Almarhum Sech Aboed Abdul Gawie Attamimi mempunyai 2 (dua) Persil Tanah *Eigendom* 1064 dan *Eigendom* 1065 yang mana *Eigendom* tersebut terletak dalam Desa Tawiri akan tetapi *Eigendom* 1064 telah di berikan ganti rugi berupa Tanah dan/atau lahan yang telah di buat 9 (sembilan) Sertifikat sedangkan untuk *Eigendom Verponding* 1065 sampai saat ini belum ada penetapan ganti rugi dan Tanah *Eigendom Verponding* 1065 yang masih tercatat atas nama Sech Abdul bin Abdul Gawie Attamimi seluas 35 bahu atau 26 hektar, agenda no. 1567-27 tanggal 1-1-1927. Telah dimohon konversi tanggal 5 Agustus 1980 namun

¹³ Hans Kelsen, *Op, Cit* 155

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Julius Sembiring, *Tanah Negara Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana 2016, h. 9-12

¹⁶ *Ibid*

hingga saat ini belum dilakukan ganti rugi kepada ahli waris yang sesuai dengan Ketentuan-ketentuan mengenai konversi yang diatur dalam Bagian Kedua UUPA yang terdiri dari 9 (sembilan) pasal yaitu dari Pasal I sampai dengan Pasal IX UUPA, yang pada intinya mengatur mengenai ketentuan-ketentuan konversi *eigendom*. Merupakan hak barat merupakan hak atas tanah bagi orang asing yang diatur dalam undang-undang. Sebelum berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada tanggal 2 Oktober 1986 Selaku kuasa dari ahli waris bernama Abdul Gawie bin Seban Attamini melakukan surat permohonan kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta, Sehubungan rencana Pertamina untuk membangun Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) di Desa Tawiri Kota Ambon Prop. Maluku, di tanah *Eigendom* 1064 dan *Eigendom* 1065 tanah milik Waris Attamini. Sekitar tahun 1982 pihak Pertamina mencari-cari lokasi tanah untuk Pembangunan terminal bahan bakar minyak (BBM), yang memenuhi lokasi syarat adalah lokasi tanah *Eigendom* 1064 dan *Eigendom* 1065 tersebut. Namun kemunculan S. Soplanet (kepala desa Tawiri) mengaku-ngaku punya tanah di Desa Tawiri di lokasi *Eigendom* 1064 dan *eigendom* 1065 dengan dalilnya adalah tanah Adat/Dati, lalu mengajukan penawaran harga kepada Pertamina Ambon dengan data pemilikan fiktif dan telah dicek di Kantor Camat baquala Ambon Passo Kodya Ambon bahwa didalam register Dati tidak ada Dati Tawiri sebab Desa Tawiri sendiri baru berdiri tahun 1952 dimana masyarakatnya adalah masyarakat pendatang dari Desa Latuhalat. Pada saat itu Pemda Tingkat-I dan Tingkat-II. cq Agraria menanggapi data fiktif, dengan berbagai istilah tanah dati rakyat Tawiri, tanah koridor, tanah negara dan tanah tidak bertuan dan berbarbagai upaya yang dilakukan oleh . Soplanit lokasi tanah tersebut diganti rugi kepada mereka. Di bulan Mei 1986 DPRD Tingkat I Maluku telah menyelenggarakan persidangan khusus membahas tanah Attamini tersebut dan DPRD tingkat I Maluku telah menanggukhkan pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 10.5 Ha, bagian *Eigendom* 1064/*Eigendom* 1065. Bahwa kepala desa Tawiri S. Soplanit telah mengakui *Eigendom* 1064 dan *Eigendom* 1065 adalah tanah Attamini dan diakui juga oleh S. soplanit bahwa tanah-tanah tersebut bukan milik Dati mereka. Maka DPRD tingkat I maluku menginginkan segera dibangun terminal BBM di maluku dan dipindahkan ke daerah lain.

Pergantian kerugian atas Tanah bekas *Eigendom Verponding* 1065 atas nama sech Aboed Bin Abdul Gawi Attamimi juga diatur dalam surat Keputusan dan Penegasan dari Menteri Pertanian dan Agraria dan/ atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Objek ganti rugi yang ditetapkan sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 420.1/2079/1991 Tanggal 5 Oktober 1991 yang terletak di Desa Tawiri Kota Ambon dengan luas 35 Bahu kurang lebih 27 Hektar termasuk salah satu *Eigendom Verponding* yang luasnya di atas 10 Bahu akan tetapi terhadap Tanah-tanah yang terkena UU Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir khususnya terhadap Tanah bekas *Eigendom Verponding* oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Negara Agraria lewat surat Keputusan Penetapan ganti rugi, akan diberikan ganti kerugian berupa uang maupun bidang Tanah. Adapun proses ganti rugi tersebut diatur lewat *Yayasan Landreform* baik yang terkena UU Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan Tanah-tanah kelebihan maksimum, absensi dan lain-lainnya, akan tetapi *Yayasan Landreform* tersebut yang mengatur ganti rugi hak atas Tanah pada Tahun 1990 berlaku surut dikarenakan tidak memiliki dana ganti rugi dan yayasan *Landreform* telah tutup. Sehingga demikian proses pergantian ganti rugi diganti dan/atau di rubah dengan pergantian Tanah Persil untuk pemilik Tanah bekas hak *Eigendom* kepada pemilik seluas 10 bahu/ 78.000 M2 (tujuh puluh

delapan ribu meter persegi) / 7.8 Hektar. Harus diberikan skala Prioritas untuk memilih oleh pemilik *Eigendom Verponding* dan/atau ahli warisnya dan pemberian lahan persil sesuai dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia pasca Kemerdekaan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan Tanah-tanah *Eigendom Verponding* yang luasnya lebih dari 10 Bauw, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir menyatakan : Tanah *Eigendom* yang luasnya lebih dari 10 bahu, yang menjadi milik seseorang atau suatu badan hukum atau milik bersama dari beberapa orang atau beberapa badan hukum, diperlakukan sebagai tanah partikelir.

Persil/ Tanah *Eigendom Verponding* 1065 milik Almarhum Sech Aboed Bin Abdul Gawi Attamimi telah di kuasai dari Tahun 1866 oleh keturunannya sampai pada Tahun 1999 (Pasca Kerusuhan) di Ambon tepatnya di Negeri Tawiri akan tetapi setelah Tahun 1999 sampai sekarang sebagian dari bekas Tanah *Eigendom Verponding* 1065 tanah yang telah di kuasai bahkan di miliki oleh sebagian orang dan sebagian oleh instansi Pemerintah maupun Instansi Militer. Sesuai Pasal 21 UUPA pada intinya menyatakan: bahwa hanya orang Indonesia yang dapat memiliki hak milik. Merubahnya menjadi hak milik dilakukan melalui konversi. Akan tetapi kenyataannya berlaku terbalik artinya sebelum dilaksanakan pemberian hak baru kepada pemilik *Eigendom Verponding* 1065, Pemerintah Provinsi Maluku, Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon dan pihak Pemerintah Negeri Tawiri telah melakukan pengalihan hak secara sepihak tanpa melibatkan pihak Ahli Waris dari Almarhum Sech Aboed Bin Abdul Gawi Attamimi sebagai pemilik *Eigendom Verponding* 1065, karena Persil Tanah *Eigendom Verponding* 1065 secara De Jure maupun De Facto hak-haknya masih melekat pada Ahli Waris dari Almarhum Aboed Bin Abdul Gawi Attamimi.

Sengketa ini pernah salah satu ahli waris dari Almarhum Sech Aboed Bin Abdul Gawi Attamimi telah mengajukan surat Permohonan ke Badan Pertanahan Kota Ambon untuk mendapatkan Hak dari Tanah bekas *Eigendom Verponding* 1065, maka pada tanggal 11 Mei Tahun 1991 terbitlah surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Ambon Nomor 200/682/1991. Untuk menindaklanjuti mengenai Tanah *Eigendom Verponding* 1065 yang akan dimohonkan ganti rugi dari salah satu Ahli Waris dari Almarhum Aboed Bin Abdul Gawi Attamimi dan di tuangkan dalam berita acara Nomor 08/tab/KMA/PPPT/1991 tertanggal 24 Mei Tahun 1991. Menyatakan bahwa memang benar *Eigendom* 1065 belum mendapatkan ganti rugi berupa uang atas tanah tersebut, dalam penyesuaian hak-hak atas yang pernah tunduk pada sistem hukum lama. Bahwa sehubungan surat hasil berita acara Penelitian Pemilikan Penggunaan dan Penguasaan Tanah, maka dalam Penelitian di lapangan/lokasi dari petugas Peneliti dari Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Ambon menerangkan sebagai berikut: a) Ahli Waris tidak dapat menunjukkan alat batas/patok perlu dijelaskan bahwa proses terbitnya *Eigendom Verponding* 1065 waktu itu pada Tahun 1866, dengan demikian Ahli Waris tidak mungkin mengetahuinya karena pada saat itu Para Ahli Waris belum lahir, akan tetapi dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Ambon sudah pasti mengetahuinya, karena Meetbrif dan/atau Peta Blok ada pada BPN Kota Ambon; b) Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Ambon tidak mengeluarkan Peta tersebut, sehingga kaburlah persoalan di lokasi Objek, dari Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Ambon ada unsur kesengajaan dimana tanah tersebut telah dilakukan pengadaan tanah seluas 10 (sepuluh) Hektar oleh Panitia 9 (sembilan) untuk Armada Angkatan Laut; c) Bahwa Tanah *Eigendom Verponding* 1065 yang teletak di Negeri Tawiri Tanah Dati yang dikuasi oleh masing-masing. Sesuai hukum Adat Maluku tidak ada

hak apapun di atas tanah Dati, dan itu benar tidak mungkin *Eigendom Verponding* 1065 terletak diatas Dati Helaya, Dati Tuhureruw dan Dati Soplanet adalah tidak benar apa yang di dalilkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Ambon dan staf Saniri Negeri Tawiri yang mana areal *Eigendom Verponding* 1065 adalah Tanah Dati.

Apabila pemegang hak *eigendom verponding* tidak melakukan pendaftaran sampai dengan tanggal termaksud, dengan dikuasai langsung oleh Negara, tidak serta merta pemegang hak *eigendom verponding* kehilangan haknya, akan tetapi masih mempunyai kemungkinan untuk mengajukan permohonan hak mengingat yang bersangkutan memegang bukti nama pemegang hak dengan terdaftar sertifikat nomor M.7 di Badan Pertanahan Ambon dengan nama pemegang hak milik Haji Daeng hengso dari AWAD SEBAN berdasarkan Akta Jual-Beli C.S No. 15 / T.W / 81 seluas 500 M2 Akta PPAT JACOB PARERA, Tanggal 28 Desember 1981 No. 20 / BTA / 1981 M.7 / Tawiri yang terletak di Desa Tawiri penunjuk dari bekas tanah *Eigendom* 1065 yang dijual oleh ahli waris attamimi dan adanya Alas Hak yang di keluarkan oleh kepala desa Tawiri pada tahun 1990 untuk ahli waris attamimi di lokasi *Eigendom Verponding* 1065. Maka Tanah-tanah berstatus *eigendom Verponding* yang belum dikonversi masih dapat di prioritaskan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah berupa hak baru sesuai Pasal 1 Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, sepanjang pemohonnya masih tetap sebagai pemegang hak atas tanah dalam bukti-bukti lama tersebut atau belum beralih ke atas nama orang lain, serta ada peta/surat ukurnya, maka pembukuannya cukup dilakukan dengan memberi tanda cap/stempel pada alat bukti tersebut dengan menuliskan jenis hak dan nomor hak yang dikonversi,¹⁷ yang diatur pada PP Nomor 24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah.

KESIMPULAN

Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di berikan oleh Undang-undang kepada 3 instansi: Kepolisian, Kejaksaan, KPK. Oleh karena itu KPK mempunyai kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Namun demikian tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Basarnas merupakan organ sipil yang memiliki kewenangan di bidang pencarian dan pertolongan bagi masyarakat. Basarnas bukan organ militer sekalipun pejabatnya umumnya di isi anggota militer oleh karena itu ia tunduk pada hukum sipil. Penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Basarnas semestinya tetap berada di KPK dan di kendalikan oleh KPK

REFERENSI

Artikel Jurnal

William Seven Liadi, "Kedudukan *Eigendom Verponding* dalam Hukum Pertanahan di Indonesia" Jurnal Panorama Hukum 4, No. 1, 2019.

Buku

A P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 1990.

¹⁷ Lubis, M. Y., & Lubis, A. R.. *Hukum Pendaftaran Tanah*. 2008, h. 225

- Arie Hutagalung ddk, *“Asas-asas hukum Agraria”*. Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Agraria, Depok, 2012.
- Diyani Isnaeni dan Suratman, *Reforma Agraria Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2018. 149.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta 2003: Djambatan.
- Julius Sembiring, *Tanah Negara Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana 2016.
- Lubis, M. Y., & Lubis, A. R.. *Hukum Pendaftaran Tanah*. 2008,
- Lubis, M. Y., & Lubis, A. R.. *Hukum Pendaftaran Tanah*. 2008.
- Parlindungan, A. P.. *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soetojo, M. *Undang-Undang Pokok Agraria dalam pelaksanaan landreform*, 1961.
- Sudargo Gautama, *Masalah Agraria*, Bandung: Alumni, 1973.